



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ni Wayan Sutini;
2. Tempat lahir : Ulakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;  
Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sutini bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Ni Wayan Sutini dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru;
  - 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna mentol warna putih;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver;
  - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver;
  - 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra kecil warna silver;
  - 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ni Wayan Sutini.

- Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ni Wayan Sutini pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WITA atau pada waktu lain pada tahun 2022 dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WITA atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di warung Saksi Ni Nyoman Suwartini, tepatnya di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WITA dan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WITA Anak I Putu Budiarta (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pencurian rokok di kios milik Saksi Ni Nengah Simpen dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WITA Anak I Putu Budiarta melakukan pencurian rokok di kios milik Saksi Ni Nyoman Suerti selanjutnya Anak I Putu Budiarta menyuruh Terdakwa untuk menjualkan rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol. DK 4654 TI menuju ke warung milik Saksi Ni Nyoman Suwartini (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ni Nyoman Suwartini "*Mbok, mau beli rokok?*" Lalu Saksi Ni Nyoman Suwartini menjawab "*Dimana mendapat rokok?*" Kemudian Terdakwa mengatakan "*Rokok ini punya teman saya polisi.*" Selanjutnya Terdakwa menyerahkan rokok yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk dijual kepada Saksi Ni Nyoman Suwartini antara lain:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



- 1 (satu) sif rokok merek Sampoerna Mentol;
- 2 (dua) sif rokok merek Sampoerna Ultra Mild Kecil;
- 1 (satu) sif rokok merek Sampoerna Ultra Mild Besar;
- 1 (satu) sif rokok merek Sampoerna Avolution; dan
- 2 (dua) sif rokok merek Dalil.

Setelah itu Saksi Ni Nyoman Suwartini mengatakan "*Belakangan saya bayar rokoknya ya, setelah laku baru saya bayar.*"

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah No. Pol. DK 4654 TI menuju ke warung milik Saksi Ni Nyoman Suwartini untuk menawarkan rokok. Kemudian Saksi Ni Nyoman Suwartini menanyakan "*Dimana lagi ibu dapat rokok?*" Lalu Terdakwa menjawab "*Ini teman saya yang punya.*" Lalu Saksi Ni Nyoman Suwartini mengatakan "*Teman siapa?*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Teman polisi.*" Selanjutnya Saksi Ni Nyoman Suwartini bertanya lagi "*Kok terus teman polisinya dapat rokok, darimana dia dapat?*" Kemudian Terdakwa menjawab "*Dapat ngecuk.*" Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) sif rokok merek GT yang dibawa menggunakan tas belanja terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk dijual kepada Saksi Ni Nyoman Suwartini. Setelah itu Saksi Ni Nyoman Suwartini mengatakan "*Belakangan saya bayar, setelah rokok laku saya jual.*";
- Bahwa terhadap semua rokok yang dijual kepada Saksi Ni Nyoman Suwartini, Terdakwa telah menerima uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah total Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Saksi Ni Nyoman Suwartini di warung milik Saksi Ni Nyoman Suwartini;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual rokok kepada Saksi Ni Nyoman Suwartini tidak ada izin dari Saksi Ni Nengah Simpen selaku pemilik sah dari 1 (satu) sif rokok merek Sampoerna Mentol; 2 (dua) sif rokok merek Sampoerna Ultra Mild Kecil; 1 (satu) sif rokok merek Sampoerna Ultra Mild Besar; 1 (satu) sif rokok merek Sampoerna Avolution; 2 (dua) sif rokok merek Dalil dan tidak ada izin dari Saksi Ni Nyoman Suerti selaku pemilik sah dari 20 (dua puluh) sif rokok merek GT tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ni Nengah Simpen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan Saksi Ni Nyoman Suerti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. I Wayan Mustika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi dan diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kios istri saksi di Pasar Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa barang yang dikatakan hilang berupa rokok dengan merk GT pembungkus warna merah sebanyak 25 ( dua puluh lima ) slop;
  - Bahwa selain rokok juga ada barang dagangan lain yang hilang diantaranya kopi merk Good Day, Extrajos, Coklat Beng-beng, Sleole, Susu kaleng merk Bear Brend, Pop mie dan Permen;
  - Bahwa barang berupa rokok merk GT dibeli oleh istri saksi pada tanggal 10 Mei 2022 dan kemudian ditaruh di kios bagian depan dimana bagian atas dari kios tersebut tidak memakai plafon. sampai tutup kios pukul 18.00 Wita rokok tersebut masih berada di kios bagian depan tidak sempat dipindahkan, sedangkan barang dagangan yang lainnya disimpan di kios istri saksi di Pasar Ulakan;
  - Bahwa sebelumnya ksitidak mengetahui siapa yang mengambil barang dagangan tersebut setelah dilakukan tindak lanjut atas laporan yang saksi buat di Polsek Manggis tentang pencurian di kios milik istri ksidan baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang dagangan milik istri saksi bernama I Putu Budiarta;
  - Bahwa kios milik istri ksipada saat setelah kejadian dalam keadaan baik sehingga kemungkinan pelaku masuk ke dalam kios melalui kios bagian depan yang tidak ada plafonnya, dimana pelaku masuk dengan cara memanjat tiang beton atau melalui kios yang ada di samping kanan atau kiri lalu masuk melalui atap kios yang tidak ada plafonnya itu;
  - Bahwa kerugian yang saksi alami, harga 1 (satu) slof rokok merk GT Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah), karena jumlah rokok merk GT yang hilang sebanyak 25 (dua puluh lima) slof jadi kerugian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diderita oleh istri saksi sebanyak Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang dagangan yang lain total istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kemana barang milik istri ksyang dicuri oleh I Putu Budiarta dibawa, namun setelah laporan saksi diproses saksi baru mengetahui bahwa barang dagangan milik istri saksi dibawa untuk dijual ke warung yang berada di pintu masuk dermaga Tanahampo;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung tersebut, setelah laporan yang ksibuat terkait pencurian baru ksimengetahui bahwa pemilik warung tersebut bernama Ni Nyoman Suwartini;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjual barang dagangan hasil curian tersebut ke warung Ni Nyoman Suwartini, setelah dilakukan tindakan kepolisian terkait laporan yang saksi laporkan, penyidik menjelaskan bahwa yang melakukan penjualan terhadap barang dagangan milik istri saksi adalah Ni Wayan Sutini;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
  - Bahwa semua keterangan pada saat saksi diperiksa oleh penyidik semua benar;
  - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Mei 2022;
  - Bahwa peristiwa pencurian di kios milik istri saksi di Pasar Ulakan, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa yang dicuri oleh pelaku adalah rokok ada 25 slop warna merah;
  - Baha selain rokok ada *snack-snack* dan susu yang hilang;
  - Bahwa sama sekali tidak terjadi pengrusakan terhadap kios dan isi dagangan, pelaku hanya mengambil rokok merk GT sebanyak 25 pak/slop dan barang dagangan lainnya;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah I Putu Budiarta;
  - Bahwa I Putu Budiarta tidak ada meminta izin;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui hubungan mereka, saksi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian I Putu Budiarta dengan Ni Wayan Sutini memiliki hubungan antara anak dan Ibu pada saat datang ke rumah untuk meminta perdamaian dengan saksi;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

2. I Wayan Diarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, sekira pukul 04.00 wita, di Pasar Ulakan tepatnya di kios Ibu Simpen Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang yang hilang di kios istri saksi berupa barang dagangan berupa rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop rokok);
- Bahwa selain barang dagangan berupa rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop rokok), ada juga barang dagangan lain yang hilang diantaranya, rokok merk sampoerna sebanyak 5 slop Gudang garam filter sebanyak 1 slop dan aneka snack yang saksi tidak tahu jumlahnya karena barang dagangan banyak;
- Bahwa pemilik dari rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop rokok) dan barang dagangan lain yang hilang tersebut adalah milik saksi bersama istri saksi yang bernama Ni Nengah Simpen;
- Bahwa terakhir kali menaruh dagangan berupa rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop rokok) diletakkan oleh istri saya di belakang rak yang berada di dalam kios, sedangkan barang dagangan lainnya selalu diletakkan di dalam kios dagangan;
- Bahwa kesehariannya kios tempat istri saksi berjualan kalau sudah tutup selalu dalam keadaan terkunci barang dagangan yang dijual oleh istri saksi memang disimpan di kios tempat berjualan;
- Bahwa yang mengetahui adalah saksi dan istri saksi sendiri menyimpan barang dagangan berupa rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop rokok) di dalam kios tempat istri saksi berjualan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dagangan milik istri saksi tersebut barang berupa rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop/pak rokok) maupun yang lainnya, setelah dilakukan tindak lanjut atas laporan yang saksi buat di Polsek Manggis tentang pencurian di kios milik istri saksi dan baru

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang dagangan milik istri saksi bernama I Putu Budiarta;

- Bahwa saksi tidak ada melihat kerusakan yang terjadi terhadap Kios milik saksi pada saat saksi mengetahui kejadian namun beberapa hari setelah kejadian tersebut, rak kaca yang berada dekat rollingdoor yang berada dekat tiang beton bagian sudutnya mengalami kerusakan/pecah ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wita Istri saksi Ni Nengah Simpen membeli barang dagangan berupa rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop/pak rokok), setelah membeli rokok tersebut kemudian rokok tersebut saksi simpan di belakang rak di dalam kios, sampai kios saksi tutup pada hari itu sekira pukul 19.00 wita, barang berupa rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop/pak rokok) masih tersimpan didalam kios dalam keadaan terkunci kemudian keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 04.00 wita pada saat saksi membantu istri saksi menyiapkan dagangan, saksi bersama istri kaget melihat barang dagangan berupa rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal (1 bal berisi 10 slop/pak rokok) yang kemarin disimpan dibelakang rak dagangan di dalam kios sudah tidak ada, setelah mengetahui rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 bal hilang, kemudian saksi bersama istri mengecek barang dagangan yang lain ternyata barang dagangan yang lain juga ada yang hilang, antara lain diantaranya rokok merk sampoerna sebanyak 5 slop/pak, Gudang garam filter sebanyak 1 slop/pak dan aneka snack yang saksi tidak tahu jumlahnya karena barang dagangan banyak, setelah mengetahui barang dagangan banyak yang hilang saksi bersama istri tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak manapun setelah beberapa hari setelah kejadian tersebut, pada hari dan tanggalnya saksi lupa di bulan Maret 2022, rak kaca yang berada dekat *rollingdoor* yang berada dekat tiang beton bagian sudutnya mengalami kerusakan/pecah, setelah saksi melakukan pengecekan terhadap barang dagangannya, ternyata barang dagangan saksi ada yang hilang berupa: Rokok merk Bull sebanyak 2 slop/pak, rokok merk Ziga sebanyak 2 slop/pak, rokok merk Dalil sebanyak 2 slop/pak, potongan kuku sebanyak 1 kotak dan aneka snack yang tidak bisa saksi ketahui jumlahnya. Kejadian tersebut juga tidak saya laporkan kepada pihak yang berwajib kemudian pada bulan Mei 2022, saksi mendengar bahwa ada pencurian yang terjadi di Kios Ibu Suerti dan kejadian tersebut



dilaporkan oleh pemiliknya ke Kantor Kepolisian Sektor Manggis mendapatkan informasi seperti itu karena saksi juga pernah kehilangan barang dagangan namun tidak saksi laporkan, akhirnya saksi juga melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Manggis pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dan istri saya yaitu pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 yaitu Rokok dengan merk IN MILD sebanyak 1 (satu) bal seharga Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), karena jumlah rokok yang hilang rokok dengan merk IN MILD sebanyak 2 (dua) bal. Jadi kerugian saya sebanyak Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Rokok merk sampoerna 1 (satu) slop/pak seharga Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), karena rokok merk sampoerna yang diambil sebanyak 5 (lima) slop/pak, kerugian saksi sebanyak Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Rokok merk gudang garam filter 1 (satu) slop/pak berisi 20 bungkus seharga Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Untuk snack saksi diperkirakan mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya yang hilang. Sehingga total saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.436.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk kerugian pencurian yang terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan Maret 2022, yaitu Rokok merk Bull 1 (satu) slop/pak seharga Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah), karena rokok merk Bull yang diambil sebanyak 2 (dua) slop/pak, kerugian saksi sebanyak Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Rokok merk Ziga 1 (satu) slop/pak seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), karena rokok merk Ziga yang diambil sebanyak 2 (dua) slop/pak, kerugian saksi sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Rokok merk Dalil 1 (satu) slop/pak seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), karena rokok merk Dalil yang diambil sebanyak 2 (dua) slop/pak, kerugian saksi sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). 1 (satu) kotak alat potong kuku berisi 12 buah seharga Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah). Untuk snack saksi diperkirakan mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya yang hilang. Sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp924.000,00 (sembilan ratus dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) Total kerugian yang saksi alami dengan kehilangan barang dagangan di bulan Maret 2022 sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Sebelumnya saksi tidak mengetahui kemana barang milik istri saksi yang dicuri oleh I Putu Budiarta dibawa, namun setelah laporan saksi diproses saksi baru mengetahui bahwa barang dagangan tersebut dibawa Ni Wayan Sutini dijual kepada Ni Nyoman Suwartini pemilik warung yang berada di pintu masuk dermaga Tanahampo;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan pada saat saksi diperiksa oleh penyidik semua benar;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa barang dagangan yang hilang serta kerugian yang saksi alami pada pencurian hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 yaitu: 2 (dua) bal rokok merk In Mild seharga Rp3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) slof rokok merk Sampoerna seharga Rp1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) slof rokok merk Gudang Garam Filter berisi 20 (dua puluh) bungkus seharga Rp381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), *snack* saksi perkiraan mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sehingga total saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.436.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi 2 kali dimana pencurian pada tanggal 15 Maret 2022 barang dagangan yang hilang yaitu: 2 (dua) slof rokok merk Bull seharga Rp138.000,- (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) slof rokok merk Ziga seharga Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 2 (dua) slof rokok merk Dalil seharga Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak alat potong kuku berisi 12 (dua belas) buah seharga Rp216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah), *snack* saksi perkiraan mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sehingga total saksi mengalami kerugian sebesar Rp924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa I Putu Budiarta tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun istri saksi pada saat mengambil barang dagangan yang hilang tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) juta;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui ada pencurian, saksi langsung melapor ke Polsek;
- Bahwa Pelaku pencurian tersebut adalah I Putu Budiarta, saksi mengetahui saat di Polsek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Bapak, Ibu dan pelaku malam-malam datang ke rumah saksi dan mengatakan jika mereka khilaf ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

3. Ni Nyoman Suwartini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di pasar ulakan diawali pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita menurut informasi dari anak saksi bahwa ada petugas Kepolisian dari Polsek Manggis datang ke warungnya, kemudian besoknya saat saksi pergi ke pasar dan menanyakan kepada pedagang langganan saksi, apakah ada terjadi pencurian di pasar, dibilang oleh langganan saksi bahwa memang terjadi pencurian dipasar;
- Bahwa saksi kenal dengan I Putu Budiarta namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang berupa rokok dari I Putu Budiarta, tetapi saksi menerima titipan barang berupa rokok dari Ibunya I Putu Budiarta yang saksi kenal bernama Ibu Sutini dari Desa Ulakan;
- Bahwa rokok yang dititip untuk dijual oleh Ibu Sutini adalah Rokok merk Dalil sebanyak 3 slop, Rokok merk Shampurna mentol sebanyak 2 slop, shampurna ukuran kecil sebanyak 2 slop/pak, Shampurna evalosen sebanyak 1 slop/pak, rokok merk GT sebanyak 3 slop;
- Bahwa tidak ada barang yang lain, hanya rokok yang dititip untuk dijual;
- Bahwa Ibu Sutini menitipkan barang berupa rokok untuk dijual dengan cara datang langsung ke warung saksi dengan membawa barang yang akan dititip untuk dijual pada saat menitip barang tersebut Ibu Sutini memberitahukan bahwa barang tersebut milik bosnya dititip untuk dijual;
- Bahwa saksi menerima diantaranya Rokok merk shampurna 1 slop seharga Rp265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), Rokok merk Dalil 1 slop seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), Rokok merk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



Shampurna ukuran kecil 1 slop seharga Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), Rokok merk GT 1 slop seharga Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/slop. Keuntungan yang saksi terima dari menjual rokok titipan dari Ibu Sutini yaitu rokok merk sampoerna sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), rokok merk Dalil Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan rokok merk GT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Total mendapat keuntungan sebesar Rp335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Ibu Sutini mendapatkan barang berupa rokok tersebut, yang jelas pada saat menitip barang tersebut untuk dijual Ibu Sutini mengaku barang tersebut milik bosnya, yang diakui oleh Ibu Sutini bosnya seorang Polisi, setelah saksi dipanggil Polisi pada hari Minggu, 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wita dalam kasus pencurian yang tersangkanya I Putu Budiarta, baru saksi mengetahui bahwa barang yang dititipkan untuk dijual berupa rokok oleh Ibu Sutini merupakan barang hasil pencurian anaknya;
- Bahwa saksi dititipkan barang berupa rokok untuk dijual oleh Ibu Sutini sebanyak 2 kali sekira bulan Maret dan bulan Mei 2022, yaitu: yang pertama saksi dititipkan barang berupa rokok oleh Ibu Sutini sekira bulan Maret 2022, untuk hari dan tanggal saksi lupa. Barang yang dititip berupa: Rokok shampurna mentol sebanyak 2 slop/pak, Rokok Dalil sebanyak 3 slop/pak dan barang itu dikatakan milik bosnya yang seorang polisi, dan Ibu Sutini disuruh menjualkannya. Saksi juga disuruh untuk tenang, yang kedua saksi dititipkan barang berupa rokok oleh Ibu Sutini pada bulan Mei 2022 juga, hari dan tanggalnya saksi lupa. Barang yang dititip untuk dijual berupa rokok: Rokok merk GT sebanyak kurang lebih 10 slop/pak;
- Bahwa Ibu Sutini pekerjaannya membeli ikan dari nelayan kemudian dijual kembali;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjualan di warung yang berada di sebelah barat dermaga tanahampo Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, hari, tanggal saksi lupa sekira dibulan Maret 2022, datang ke warung saksi, Ibu Sutini dengan mengendarai sepeda motor yamaha Fino warna merah dengan membawa tas yang terbuat dari anyaman plastik yang didalamnya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



terdapat barang berupa rokok, saksi langsung dihampiri oleh Ibu Sutini dan mengatakan kepada saksi bahwa Ibu Sutini mau menitip barangnya berupa rokok untuk dijual, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Ibu Sutini tentang kepemilikan barang tersebut, dijawab oleh Ibu Sutini bahwa barang berupa rokok tersebut milik bosnya yang seorang polisi, Ibu Sutini hanya diminta untuk menjualkannya, saksi diharapkan tenang karena barang tersebut milik polisi, adapun barang yang dititipkan kepada saksi untuk dijual berupa Rokok shampurna mentol sebanyak 2 slop Rokok Dalil sebanyak 3 slop. Setelah menitipkan barang tersebut selang beberapa hari kemudiannya setelah barang milik Ibu Sutini berhasil saksi jual, saksi memberikan uang hasil penjualan kepada Ibu Sutini. Pertama saksi memberikan uang kepada Ibu Sutini sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di warungnya, selanjutnya saksi lupa berapa memberi Ibu Sutini hasil penjualan barang rokok yang dititipkannya, kemudian di bulan Mei 2022, hari dan tanggalnya saksi lupa. Ibu Sutini lagi membawakan saksi barang berupa rokok, yaitu: Rokok merk GT sebanyak kurang lebih 10 slop pada saat Ibu Suti kembali membawakan saksi barang berupa rokok, saksi kembali bertanya kepada Ibu Sutini darimana mendapatkan barang tersebut. Dijawab oleh Ibu Sutini tenang saja, barang itu polisi bosnya, karena mendapat pemberitahuan seperti itu saksi mau menerima titipannya Kembali, setelah mendapatkan titipan yang kedua kalinya, selang beberapa hari di bulan Mei 2022. Saksi memberikan pembayaran kepada Ibu Suti sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diambilnya langsung ke warung milik saksi, setelah itu Ibu Sutini tidak pernah lagi datang ke warung saksi;

- Bahwa Ibu Sutini selalu datang sendiri membawa barang itu;
- Bahwa saksi membayar rokok yang dititipkan oleh Ibu Sutini sesuai harga pasaran;
- Bahwa barang berupa rokok yang dititipkan oleh Ibu Sutini yang belum terjual di warung saksi masih berupa rokok sampurna mentol 7 bungkus, rokok shampurna kecil 6 bungkus, Rokok shampurna evolution sebanyak 3 bungkus, rokok shampurna besar 4 bungkus dan rokok GT sebanyak 1 bungkus, hasil penjualan kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima barang berupa rokok yang dibawa oleh Ibu Sutini karena saksi berteman baik dan dikatakan oleh Ibu Sutini bahwa yang memiliki rokok tersebut adalah bosnya yang dikatakan seorang Polisi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total rokok yang saksi terima dari Ibu Sutini antara lain Rokok merk GT sebanyak 10 slop/pak, Rokok merk Shampurna Mentol sebanyak 2 slop/pak, Rokok merk Shampurna Ultra mild kecil 2 slop/pak, Rokok merk Shampurna Evolution sebanyak 1 slop/pak, Rokok merk Dalil sebanyak 3 slop/pak. Dari rokok tersebut saksi sudah memberikan uang kepada Ibu Sutini sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa barang yang dititipkan untuk di jual oleh Ni Wayan Sutini di warung saksi adalah rokok;
- Bahwa untuk hari dan tanggal saksi lupa, rokok tersebut dibawakan dan dititipkan pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Ni Wayan Sutini sudah 2 kali menitipkan rokok di warung saksi yaitu pada bulan Maret dan Mei tahun 2022;
- Bahwa setelah rokok terjual baru saksi membayar ke Ni Wayan Sutini, pembayaran pertama Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi datang ke rumah Mustika dan Diarta meminta maaf karena saksi tidak tahu bahwa rokok tersebut hasil curian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

4. I Putu Budiarta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pencurian pertama saksi lakukan, pertama pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Pasar Ulakan tepatnya kios Ibu Simpen Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, kedua pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 21.30 wita bertempat di Pasar Ulakan tepatnya kios Ibu Simpen Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 22.00 wita bertempat di Pasar Ulakan, tepatnya di kios Ibu Suerti di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama di Kios Ibu Simpen pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 21.00 wita bertempat Pasar Ulakan di Kios milik Ibu Simpen, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Saya mengambil barang dagangan berupa: 4 (empat) Slop Rokok merk Shampurna mentol kecil, 1 (satu) Slop Rokok merk Gudang Garam Filter, 1 (satu) slop Rokok merk Shampurna Ultra mild, 1 (satu) Kotak Bengbeng dan 1 (satu) Kotak Sleole, kedua di Kios Ibu Simpen pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul. 21.30 wita bertempat Pasar Ulakan di Kios Ibu Simpen, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem saya mengambil barang dagangan berupa : 2 (dua) Slop/pak Rokok merk Bull, 2 (dua) Slop Rokok merk Ziga, 2 (dua) Slop/pak Rokok merk Dalil, 1 (satu) Kotak Sleole, 1 (satu) Kotak Bengbeng, 1 (satu) Kotak alat potong kuku, 1 (satu) bungkus permen Yupi dan 5 (lima) kaleng susu merek Bear Brend, ketiga di kios Ibu Suerti pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul. 22.00 wita bertempat Pasar Ulakan tepatnya di kios Ibu Suerti, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Saya mengambil barang dagangan berupa: 23 (dua puluh tiga) slop Rokok merk GT, 2 (dua) Slop Rokok merk Dalil, 1 (satu) renceng isi 10 saset Kopi Merk Good Day, 3 (tiga) Kotak Extrajos, 2 (dua) Kotak Bangbeng, 2 (dua) Kotak Sleole, 5 (lima) kaleng susu merk Bear Brend, 1 (satu) Dus Pop Mei dan 1 (satu) bungkus permen Yupi;
- Bahwa saksi tidak pernah minta izin untuk mengambil barang dagangan kepada pemilik kios tempat saksi mencuri;
- Bahwa cara saksi mengambil barang di kios Ibu Suerti dengan cara saksi datang ke pasar Ulakan dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha FINO warna merah DK 4654 TI, melalui jalan Pura Puseh Desa Adat Ulakan menuju Pasar Ulakan dan langsung parkir sepeda motor di sebelah barat balai kembar, setelah itu saksi mengecek situasi di perempatan yang ada di depan pasar, setelah situasi aman kemudian saksi masuk ke dalam Pasar yang berada di Wantilan Desa Adat Ulakan dari arah utara, langsung ke dalam wantilan dan memilih sasaran kios setelah saksi mengamati kios dan lapak yang ada didalam wantilan, saksi putusan mencuri di Kios Ibu Suerti karena kelihatan paling gampang setelah itu, saksi naik ke lapak kios dagangan yang berada di sebelah kiri Kios Ibu Suerti kemudian memanjat kayu pembatas Kios Ibu Suerti

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



dengan Kios tempat saksi pertama naik sebagai pijakan naik keatas, sampai di atas kios Ibu Suerti kemudian saksi masuk lewat atas yang tidak berisi plafon dalam keadaan terbuka dan turun berpijak di rak barang dari kayu yang berada didalam Kios setelah sampai didalam kios, yang pertama saksi ambil 2 (dua) kotak Bangbeng, 2 (dua) kotak Sleole, 5 (lima) kaleng susu merk Bear Brend, 3 (tiga) Kotak Exstrajos, 1 (satu) Dus Pop Mei, 1 (satu) bungkus permen Yupi, 1 (satu) renceng isi 10 saset Kopi Merk Good Day, barang tersebut saksi letakkan di satu titik dibawah meja yang berada dikios, setelah itu saksi mengambil kampil berwarna putih kapasitas 50 kg yang berada di dalam kios yang kebetulan kampil tersebut berada disebelah kotak kardus yang didalamnya terdapat rokok merk GT, kemudian kampil tersebut saksi ambil menggunakan tangan kanan setelah itu saya pindahkan ke tangan kiri. Kemudian saksi mengambil rokok merk GT yang ada didalam kotak kardus sebanyak 23 (dua puluh tiga) slop, setelah 23 (dua puluh tiga) slop/pak rokok GT masuk kedalam kampil, diatas meja yang ada didalam kios saksi melihat 2 (dua) slop rokok Dalil, saksi pun memasukkan 2 (dua) slop rokok Dalil tersebut kedalam kampil setelah saksi memasukkan rokok kedalam kampil, barulah saksi memasukkan barang dagangan yang saksi letakkan disatu titik di bawah meja yang berada didalam kios satu persatu ke dalam kampil. Setelah semua barang masuk kedalam kampil kemudian saksi mengambil kresek plastik untuk dipakai tali untuk mengikat kampil tempat barang yang saksi curi. Setelah kampil terikat kemudian saksi angkat kampil yang berisi barang curian tersebut ke atas rak barang, kemudian saksi memanjat rak barang tersebut setelah sampai di atas, saksi mengambil kampil tersebut kemudian saksi angkat dan saksi lempar keluar di depan Kios Ibu Suerti, selanjutnya saksi turun melalui tempat saksi naik tadi. Setelah sampai di bawah saksi mengambil kampil yang berisi barang curian dan saksi tengteng keluar pasar Pencurian yang saksi lakukan di Kios Ibu Simpen, pertama saksi lakukan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022, sekira pukul. 20.30 wita dengan cara: saksi keluar dari rumahya dengan mengendarai SPM Yamaha FINO warna merah DK 4654 TI dan nongkrong di Pos Pecalang Depan Pasar Ulakan seorang diri, selanjutnya saksi mengamati situasi di seputaran pasar, setelah mengetahui situasi pasar dalam keadaan sepi, saksi mengambil motor dan memindahkannya ke sebelah barat balai kembar, lalu saksi masuk ke dalam pasar melalui pintu sebelah utara

*Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp*



wantilan pasar, sesampai di dalam pasar saksi mengamati situasi, setelah yakin situasi dalam keadaan sepi barulah saksi memanjat tiang benton yang berada tepat di depan kios Ibu Simpen sampai di atas kios saksi masuk lewat atas yang tidak ada plafonnya dalam keadaan terbuka kemudian turun berpijakkkan rak barang yang terbuat dari kaca. Setelah sampai di dalam kios, saksi langsung mengambil rokok dan barang lainnya yang saksi masukkan ke dalam tas plastik warna kuning. Setelah dirasa cukup saksi pun keluar kios dengan memanjat rak barang dan turun melalui tiang beton, lalu saksi keluar pasar dan menaruh barang hasil curian di lapak buah sebelah barat jalan keluar wantilan pasar, lalu saksi mengambil Motor yang terparkir disebelah barat balai kembar dan selanjutnya saksi mengambil barang hasil curian dan pulang kerumah melalui jalan barat pasar. Pada peristiwa kedua di Kios Ibu Simpen dengan cara saksi keluar rumah dengan mengendarai SPM Yamaha FINO warna merah DK 4654 TI, menuju pasar ulakan dan langsung parkir kendaraan di sebelah barat Balai kembar, kemudian saksi mengamati situasi di jalan pasar Ulakan, setelah saksi nilai situasi aman baru saksi masuk ke dalam wantilan pasar dan langsung beraksi dengan memanjat tiang benton yang berada tepat di depan Kios Ibu Simpen. Sampai di atas kios saksi masuk lewat atas yang tidak ada plafon dalam keadaan terbuka dan turun berpijak di rak barang terbuat dari kaca. Setelah sampai di dalam kios, saksi langsung mengambil rokok dan barang lainnya yang saksi masukkan ke dalam tas plastik warna kuning. Setelah dirasa cukup saksi pun keluar lapak dengan memanjat rak barang dan turun melalui tiang beton, kemudian saksi keluar pasar dan menaruh barang hasil curian di pintu masuk wantilan pasar, lalu saksi mengambil sepeda motor yang terparkir disebelah barat balai kembar dan selanjutnya saksi mengambil barang hasil curian dan pulang ke rumah melalui jalan raya;

- Bahwa saksi melakukan pencurian sendiri dan tidak ada orang lain yang ikut dan membantu;
- Bahwa barang hasil curian yang saksi dapatkan di kios Ibu Simpen dan kios Ibu Suerti di jualkan oleh Ibu kandung saksi yang bernama Ni Wayan Sutini;
- Bahwa saksi yang menyuruh Ibu saksi untuk menjualkan barang hasil curian tersebut, sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencurian di kios Ibu Simpen saksi langsung menyuruh Ibu saksi di rumah pada hari Rabu, 16 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita untuk menjualkan barang hasil curian saksi yang diperoleh sebanyak 2 (dua) kali di kios IBU SIMPEN. Saksi menyampaikan kepada Ibu saksi : “Mek adepang jebos rokok timpale”/“Bu tolong jualkan rokok milik teman saksi”, Ibu saksi bertanya “dije polih barang”/“dimana dapat barang” saksi jawab “timpale ngelah”/ “punya teman”. Kemudian setelah itu Ibu saksi tidak bertanya lagi dan mau menjualkan Pada pencurian di kios Ibu Suerti saksi menyuruh Ibu saksi untuk menjualkan barang hasil curian saksi dengan cara menelpon Ibu saksi pada saat saksi sedang di sekolah hari Kamis, 12 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita, saksi menyampaikan kepada Ibu saksi melalui telepon “Mek adepang jebos rokok ne ade di kamar”/“Bu tolong jualkan rokok yang ada di kamar”, dijawab oleh Ibu saksi “dije bin maan rokok”/“dimana lagi dapat rokok”, saya jawab “timpale ngelah”/“punya teman”. Setelah saksi jelaskan seperti itu, Ibu saksi tidak bertanya lagi;
- Bahwa Ibu saksi menjual barang hasil curian saksi di kios Ibu Simpen dan Ibu Suerti ke salah satu warung yang ada di Pantai Tanahampo;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik warung tempat Ibu saksi menjual barang hasil curian saksi yaitu Ni Nyoman Suwartini yang berada di pantai pintu masuk dermaga Tanahampo;
- Bahwa Ibu saksi membawa barang hasil curian untuk dijual ke warung milik Ni Nyoman Suwartini karena dia adalah kenalan Ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Ibu saksi membawa barang hasil curian tersebut ke warung Ni Nyoman Suwartini. Saksi menerima sudah dalam bentuk uang yang diberikan oleh Ibu saksi;
- Bahwa saksi menerima uang penjualan barang hasil kejahatan dari Ibu kandung saksi Ni Wayan Sutini, yang pertama sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang tersebut oleh saksi bawa ke arena judi tajen (sabung ayam), namun tidak ditaruhkan, sepulang dari tempat judi tajen, sesampai di rumah uang yang saksi pegang saksi berikan kepada Ibu saksi Ni Wayan Sutini sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari menjual barang hasil kejahatan yang kedua di bulan Mei 2022, Ibu saksi Ni Wayan Sutini memberikan saksi uang hasil kejahatan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut saksi bawa ke arena judi tajen (sabung ayam), namun tidak ditaruhkan, sepulang dari tempat judi tajen, sesampai dirumah uang yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



saksi pegang saksi berikan kepada Ibu saya Ni Wayan Sutini sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Bapak saksi I Wayan Subagia, Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan adik saksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), sisa uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti; jajan, judi, minum dan servis motor;

- Bahwa saksi diberikan uang oleh Ibu saksi hasil saksi mencuri di kios Ibu Suerti sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mendapatkan uang dari 2 (dua) kali melakukan pencurian di kios Ibu Simpen sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga total saksi memperoleh uang hasil mencuri 2 (dua) tempat berbeda sebesar Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengatakan kepada Ibu saksi bahwa barang berupa rokok yang saksi suruh untuk dijual merupakan barang hasil pencurian di kios Ibu Simpen dan Ibu Suerti;
- Bahwa Ibu saksi sudah curiga namun saksi menjelaskan bahwa barang berupa rokok tersebut merupakan barang milik teman jadinya Ibu saksi mau menjual rokok tersebut. Saksi baru diketahui mencuri pada saat saksi dipanggil pecalang pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan Mei 2022. Disana Ibu saksi Ni Wayan Sutini baru mengetahui saksi mencuri di Pasar Ulakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga barang berupa rokok itu dijual di warung milik Ni Nyoman Suwartini, saksi hanya menerima uang hasil penjualan dari Ibu saksi;
- Bahwa saksi melakukan pencurian barang berupa rokok di Kios Ibu Simpen dan Kios Ibu Suerti;
- Bahwa saksi melakukan pencurian rokok di kios Ibu Simpen sudah 2 kali yaitu pada 7 Maret 2022 dan 15 Maret 2022;
- Bahwa saksi melakukan pencurian rokok di kios Ibu Suerti pada 10 Mei 2022;
- Bahwa barang tersebut saksi bawa ke rumah dan saksi berikan ke Ni Wayan Sutini untuk dijual kembali;
- Bahwa yang menyuruh untuk menjual barang hasil curian tersebut adalah inisiatif saksi sendiri, setelah itu saksi menyuruh Ni Wayan Sutini menjual rokok tersebut dan saksi mengatakan rokok tersebut milik teman saya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salam kesehariannya Ibu saksi membuat bahan untuk keperluan *yadnya (cemper)*, di samping itu Ibu saksi juga kadang-kadang jual beli ikan;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk bayar SPP, saksi juga memberikan uang tersebut kepada Ibu, Bapak dan Adik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut anak Terdakwa, I Putu Budiarta melakukan pencurian pertama kali sekira bulan Maret tahun 2022, bertempat di kios Ibu Simpen tepatnya di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, yang kedua pada sekira bulan Mei tahun 2022 di kios Ibu Suerti tepatnya di Pasar Ulakan, Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah anak Terdakwa yang bernama I Putu Budiarta;
- Bahwa barang yang dicuri oleh anak Terdakwa I Putu Budiarta, di kios Ibu Simpen, seingat Terdakwa berupa rokok (detailnya lupa), minuman dan barang lainnya (Terdakwa lupa). Sedangkan barang yang dibawa ke rumah oleh anak Terdakwa pada saat mencuri di kios ibu Suerti, seingat Terdakwa berupa rokok GT, rokok Dalil, Snack Bengbeng, Extrajos dan barang lainnya (Terdakwa lupa);
- Bahwa setelah menerima barang curian dari anak Terdakwa yang berupa rokok saksi jual di warung Ni Nyoman Suwartini yang biasa Terdakwa panggil Ibu Wati bertempat di pintu masuk sebelah barat dermaga Tanahampo, Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Anak Terdakwa I Putu Budiarta memberikan Terdakwa barang hasil curiannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hari dan tanggal Terdakwa lupa di bulan Maret 2022, Terdakwa diberikan barang hasil curian anak Terdakwa I Putu Budiarta di rumah saksi di Banjar Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sedangkan yang kedua hari dan tanggal Terdakwa lupa di bulan Mei 2022 Terdakwa disuruh mengambil barang hasil curian anak Terdakwa I Putu Budiarta di dalam kamar tidurnya untuk dijual;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



- Bahwa caranya yang pertama di bulan Maret 2022 anak Terdakwa I Putu Budiarta menyampaikan kepada saksi “Mek adepang jebos rokok timpale” Bu tolong jualkan rokok milik teman Terdakwa”, Terdakwa bertanya “dije polih barang” “dimana dapat barang” anak Terdakwa jawab “timpale ngelah” “punya teman”. Setelah itu anak Terdakwa menyuruh Terdakwa membawa ke warung milik Ni Nyoman Suwartini, kemudian setelah itu Terdakwa tidak bertanya lagi dan langsung membawa hasil curian anak Terdakwa ke warung Ni Nyoman Suwartini untuk dijual yang kedua Terdakwa disuruh anak Terdakwa untuk menjual barang hasil curian pada bulan Mei 2022 anak Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon “Mek adepang jebos rokok ne ade di kamar” “Bu tolong jualkan rokok yang ada di kamar”, karena Terdakwa disuruh oleh anak Terdakwa I Putu Budiarta kemudian Terdakwa langsung mengambil barang hasil curian berupa rokok yang sudah ada di dalam tas belanjaan terbuat dari anyaman plasti warna hilau putih dengan pegangan warna biru, di dalam kamar anak Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membawa barang hasil curian tersebut ke warung Ni Nyoman Suwartini untuk dijual;
- Bahwa seingat Terdakwa pertama kali menjual barang hasil curian itu sekira bulan Maret 2011 pukul 06.00 Wita di warung Ni Nyoman Suwartini bertempat di pintu masuk sebelah barat dermaga Tanahampo, Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan kedua sekira Mei 2022 pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual rokok hasil curian di warung Ni Nyoman Suwartini bertempat di pintu masuk sebelah barat dermaga Tanahampo, Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil curian anak Terdakwa berupa rokok. Sekira bulan Maret 2022 pukul 06.00 Wita Terdakwa menjual rokok hasil curian anak Terdakwa dari kios Ibu Simpen ke warung Ni Nyoman Suwartini untuk jenis/merk rokok dan jumlahnya Terdakwa lupa selanjutnya pada Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa kembali menjual barang hasil curian anak Terdakwa dari kios Ibu Suerti berupa rokok merek GT ke warung Ni Nyoman Suwartini kalau tidak salah sebanyak 19 slop;
- Bahwa pada saat menjual barang yang pertama sekira dibulan Maret 2022, seingat Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu), sedangkan dibulan Mei 2022, saat menjual barang yang kedua, tidak langsung dibayar, pembayaran dilakukan sekira tiga harinya sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu), selang dua harinya diberikan lagi sebesar



Rp300.000,- (tiga ratus ribu). Jadi Terdakwa menerima uang dari menjual barang hasil curian kepada Ni Nyoman Suwartini, sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual barang curian anak Terdakwa I Putu Budiarta ke warung milik Ni Nyoman Suwartini atas suruhan anak Terdakwa dan keinginan Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke Warung Ni Nyoman Suwartini dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah dan membawa tas anyaman terbuat dari plastik yang di dalamnya Terdakwa letakkan barang berupa rokok yang akan Terdakwa jual. Sesampainya di Warung Ni Nyoman Suwartini Terdakwa menjual barang berupa rokok tersebut kepada Ibu Ni Nyoman Suwartini, namun Terdakwa tidak menentukan harga barang berupa rokok tersebut. Harga Terdakwa serahkan kepada pemilik warung yaitu Ni Nyoman Suwartini, dan untuk meyakinkan Ni Nyoman Suwartini Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa rokok tersebut adalah milik teman Terdakwa yang seorang polisi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan seperti itu untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang Terdakwa jual aman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa barang yang Terdakwa jual di warung Ni Nyoman Suwartini merupakan barang hasil curian, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa barang tersebut milik teman Terdakwa yang seorang polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok hasil curian anak Terdakwa ke warung Ni Nyoman Suwartini karena Terdakwa kenal baik dengannya;
- Bahwa kesehariannya Terdakwa membuat cemper (bahan canang) untuk Terdakwa jual ke pasar, di samping itu kalau ada musim ikan Terdakwa membeli ikan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari tanggal yang Terdakwa lupa di bulan Maret 2022 sekira pukul 06.00 wita Terdakwa mendatangi Warung Ni Nyoman Suwartini yang berada di sebelah barat dermaga tanahampo Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem untuk menjual barang berupa rokok hasil curian anak Terdakwa yang bernama I Putu Budiarta, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah sambil membawa tas belanjaan yang terbuat dari anyaman plastik yang didalamnya berisi barang berupa rokok yang jumlahnya Terdakwa lupa untuk dijual di Warung Ni Nyoman Suwartini. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada pemilik warung Ni Nyoman Suwartini bahwa barang

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp*



tersebut milik teman Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kalau teman Terdakwa adalah seorang polisi. Pemilik Warung Ni Nyoman Suwartini bersedia membeli dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian pada sekira bulan Mei 2022 sekira pukul 11.00 wita. Terdakwa untuk kedua kalinya datang ke warung Ni Nyoman Suwartini, membawa barang hasil curian yang diperoleh di Kios Ibu Suerti. Barang yang Terdakwa bawa kali ini adalah barang berupa rokok, yaitu: Rokok merk GT sebanyak 19 slop/pak. Saat penyerahan barang, Terdakwa tidak diberikan uang, sekira tiga hari kemudian Terdakwa ditelpon untuk datang ke warung Ni Nyoman Suwartini, lalu diberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon dan diberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat itu Ni Nyoman Suwartini menanyakan apakah ada rokok lagi, Terdakwa jawab tidak ada, rokok sudah habis;

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima penjualan hasil curian anak Terdakwa hari tanggal Terdakwa lupa di bulan Maret 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan semuanya kepada anak Terdakwa I Putu Budiarta dan kemudian pada saat menerima hasil penjualan pada hari Kamis, 12 Mei 2022 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada anak Terdakwa semuanya, kemudian Terdakwa diberikan oleh anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian hasil penjualan yang ketiga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan semua kepada anak Terdakwa. Setelah Terdakwa menyerahkan hasil penjualan yang ketiga setelah itu anak Terdakwa memberikan Terdakwa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu darimana anak Terdakwa memperoleh uang sebanyak itu jadi anak Terdakwa memberikan Terdakwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), total Terdakwa diberikan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Uang yang diberikan oleh anak Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk membayar sekolah anak Terdakwa dan Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa seingat Terdakwa pertama kali menjual barang hasil curian itu sekira bulan Maret 2011 pukul 06.00 Wita di warung Ni Nyoman Suwartini bertempat di pintu masuk sebelah barat dermaga Tanahampo, Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sekira Mei 2022 pukul 11.00 Wita Terdakwa menjual rokok hasil curian di warung Ni Nyoman Suwartini bertempat di pintu masuk sebelah barat dermaga Tanahampo, Banjar Dinas Tanahampo, Desa Ulakan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Anak Terdakwa I Putu Budiarta mengatakan bahwa rokok tersebut milik temannya;
- Bahwa Rokok tersebut antara lain Sampoerna mentol warna putih, rokok Sampoerna Avolution warna silver, bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver, rokok Sampoerna Ultra Kecil warna silver dan bungkus rokok GT warna merah;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual barang hasil curian kepada Ni Nyoman Suwartini;
- Bahwa Anak Terdakwa memberikan Terdakwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), total Terdakwa diberikan sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa Ni Nyoman Suwartini mendapatkan keuantungan dari membeli rokok hasil curian tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh anak Terdakwa tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar sekolah anak Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui, setelah diusut oleh Polisi baru saya mengetahui bahwa rokok tersebut hasil curian di kios milik Ibu Simpen dan Ibu Suerti;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dan meminta perdamaian tetapi hanya permintaan maaf saja yang diterima;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha Fino warna merah DK 4654 TI saat ke warung Ni Nyoman Suwartini dan memakai tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru untuk membawa rokok hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



- 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna mentol warna putih;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver;
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver;
- 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra kecil warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah;
- Uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 7 Maret 2022, sekira pukul 21.30 WITA Saksi I Putu Budiarta melakukan pencurian di kios milik saksi Ni Nengah Simpen di Pasar Desa Ulakan, Kecamatan manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan mengambil barang-barang berupa: 4 (empat) Slop Rokok merk Shampurna mentol kecil, 1 (satu) Slop Rokok merk Gudang Garam Filter, 1 (satu) slop Rokok merk Shampurna Ultra mild, 1 (satu) Kotak Bengbeng dan 1 (satu) Kotak Sleole;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2022, sekira pukul 21.30 WITA Saksi I Putu Budiarta kembali melakukan pencurian di kios milik saksi Ni Nengah Simpen di Pasar Desa Ulakan, Kecamatan manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan mengambil barang-barang berupa: 2 (dua) Slop/pak Rokok merk Bull, 2 (dua) Slop Rokok merk Ziga, 2 (dua) Slop/pak Rokok merk Dalil, 1 (satu) Kotak Sleole, 1 (satu) Kotak Bengbeng, 1 (satu) Kotak alat potong kuku, 1 (satu) bungkus permen Yupi dan 5 (lima) kaleng susu merk Bear Brend;
- Bahwa terakhir pada tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WITA Saksi I Putu Budiarta kembali melakukan pencurian di kios milik saksi Ni Nengah Simpen di Pasar Desa Ulakan, Kecamatan manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan mengambil barang-barang berupa: 23 (dua puluh tiga) slop Rokok merk GT, 2 (dua) Slop Rokok merk Dalil, 1 (satu) renceng isi 10 saset Kopi Merk Good Day, 3 (tiga) Kotak Exstrajos, 2 (dua) Kotak Bangbeng, 2 (dua) Kotak Sleole, 5 (lima) kaleng susu merk Bear Brend, 1 (satu) Dus Pop Mei dan 1 (satu) bungkus permen Yupi;
- Bahwa atas hasil pencurian-pencurian tersebut, saksi I Putu Budiarta selalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang-barang itu ia peroleh dari temannya dan meminta kepada Terdakwa untuk dijualkan rokok-rokok yang ia curi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal itu Terdakwa percaya begitu saja kepada saksi I Putu Budiarta dan menjualkan rokok-rokok hasil curian saksi I Putu Budiarta tersebut di atas;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa datang ke warung milik saksi Ni Nyoman Suwartini yang terletak di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah dengan plat no. DK 4654 TI;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa menanyakan kepada saksi Ni Nyoman Suwartini apakah mau menjualkan rokok yang Terdakwa katakan diperoleh dari teman Terdakwa yang merupakan Polisi;
- Bahwa kemudian saksi Ni Nyoman Suwartini menyetujuinya dan percaya begitu saja dengan perkataan Terdakwa, padahal rokok-rokok tersebut adalah hasil curian saksi I Putu Budiarta yang merupakan Anak kandung dari Terdakwa pada tanggal 7 dan 15 Maret 2022 sebagaimana fakta hukum di atas;
- Bahwa adapun rokok-rokok tersebut ialah: 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Mentol, 2 (dua) slof rokok merek Sampoerna Ultra Mild Kecil, 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Ultra Mild Besar, 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Avolution dan 2 (dua) slof rokok merek Dalil yang dibawa Terdakwa menggunakan tas anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan biru;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suwartini sepakat pembayaran atas rokok-rokok tersebut akan diberikan oleh saksi Ni Nyoman Suwartini kepada Terdakwa setelah rokok-rokok tersebut laku dijual;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa kembali menuju ke warung saksi Ni Nyoman Suwartini dengan sepeda motor yang sama untuk menitipkan kembali rokok-rokok untuk dijual oleh saksi Ni Nyoman Suwartini, berupa: 20 (dua puluh) slof rokok merek GT;
- Bahwa sesampainya di sana saksi Ni Nyoman Suwartini sempat menanyakan kenapa Terdakwa bisa terus mendapatkan rokok untuk dijual, dan kembali Terdakwa menjawab ia memperoleh rokok-rokok tersebut dari temannya seorang Polisi dari hasil *ngecuk*. Padahal rokok-rokok tersebut adalah hasil curian saksi I Putu Budiarta pada tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana dijelaskan pada fakta hukum di atas;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Ni Nyoman Suwartini kembali bersepakat pembayaran atas rokok-rokok tersebut akan diberikan oleh saksi Ni Nyoman Suwartini kepada Terdakwa setelah rokok-rokok tersebut laku dijual;
- Bahwa terhadap seluruh rokok-rokok yang dijual oleh saksi Ni Nyoman Suwartini tersebut, Terdakwa menerima uang total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Ni Nyoman Suwartini yang kemudian Terdakwa gunakan bersama Anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan bernama Ni Wayan Sutini. Berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur pasal ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual barang-barang yang diberikan oleh saksi I Putu Budiarta kepadanya, yakni: pada tanggal 16 Maret 2022 Terdakwa menjual melalui menitip di warung saksi Ni Nyoman Suwartini di depan Dermaga Tanah Ampo, Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berupa: 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Mentol, 2 (dua) slof rokok merek Sampoerna Ultra Mild Kecil, 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Ultra Mild Besar, 1 (satu) slof rokok merek Sampoerna Avolution dan 2 (dua) slof rokok merek Dalil dan pada tanggal 12 Mei 2022 melalui orang dan di tempat yang sama, berupa: 20 (dua puluh) slof rokok merek GT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bawah dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keuntungan menjual barang-barang tersebut di atas yang diberikan oleh saksi Ni Nyoman Suwartini. Kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan bersama Anak Terdakwa (saksi I Putu Budiarta) untuk keperluan pribadi mereka. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dari unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur pasal ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa rokok-rokok yang diminta oleh saksi I Putu Budiarta untuk Terdakwa jualkan berasal dari suatu kejahatan. Hal tersebut mengingat status saksi I Putu Budiarta yang masih duduk di bangku SMA kelas 3 (tiga) sangat tidak wajar apabila memiliki rokok-rokok sebanyak itu. Namun Terdakwa justru percaya begitu saja dengan perkataan saksi I Putu Budiarta bahwa rokok-rokok tersebut diperoleh dari teman saksi I Putu Budiarta bahkan Terdakwa mau menjualkannya;

Menimbang, bahwa selain itu rokok-rokok tersebut juga diminta dijualkan oleh saksi I Putu Budiarta kepada Terdakwa tanpa memberitahu berapa harganya dan hasil penjualan pun diterima begitu saja oleh saksi I Putu

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



Budiarta dari Terdakwa tanpa perhitungan apapun, saksi I Putu Budiarta bahkan memberikan sebagian hasil penjualan rokok-rokok tersebut kepada Terdakwa. Dari hal-hal tersebut sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa rokok-rokok tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun Terdakwa mengabaikannya. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP, menyatakan: dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dari pasal *a quo* ialah mengenai penjatuhan jenis pidana kepada Terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan pidana dengan ancaman pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana yakni pada tanggal 16 Maret 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, yang keduanya merupakan tindak pidana penadahan dengan ancaman pidana pokok yang sejenis yakni penjara atau denda;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan 1 (satu) pidana saja sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru;
- 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna mentol warna putih;
- 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver;
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver;
- 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra kecil warna silver;
- 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, yang telah disita dari Terdakwa Ni Wayan Sutini, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ni Wayan Sutini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai Orang tua dari saksi I Putu Budiarta justru membantu anaknya dalam melakukan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terhimpit masalah ekonomi untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1, Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sutini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas belanjaan terbuat dari anyaman plastik warna hijau putih dengan pegangan warna biru;
  - 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna mentol warna putih;
  - 3 (tiga) bungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver;
  - 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Ultra Mild besar warna silver;
  - 6 (enam) bungkus rokok Sampoerna Ultra kecil warna silver;
  - 1 (satu) bungkus rokok GT warna merah;dimusnahkan;
  - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah DK 4654 TI beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 17049688.B atas nama Ni Wayan Sutini dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, yang telah disita dari Terdakwa Ni Wayan Sutini; dikembalikan kepada Terdakwa Ni Wayan Sutini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Ardi Putra Dewa Agung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijatmawati, S.H., M.Kn.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.